



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2023

T E N T A N G

**STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SORONG SELATAN,

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;

MENGINGAT :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		☞

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah BUPATI SORONG SELATAN.
5. Standar Biaya Umum SBU wajib diberlakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

Pasal 2

- (1) Rincian Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 1. Standar Biaya Umum; dan
 2. Pedoman Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

Pasal 3

Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam hal Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), belum diatur atau terdapat perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Bupati Sorong Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sorong Selatan ini dalam berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal :

BUPATI SORONG SELATAN,


SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,

DANCE NAUW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR :

Lampiran Peraturan Bupati Sorong Selatan

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

A.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang

Representasi

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp350.000,00.

Apabila dalam 1 (satu) hari, kegiatan harus dilaksanakan/dihadiri

sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih di lokasi (Kecamatan) yang berbeda, maka dapat diberikan uang transportasi lokal paling banyak 3 (tiga) kali.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

Tabel
1

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
Orang/Hari	350.000,00

Tabel
2

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam
Wilayah

Provinsi Papua Barat Daya

SATUAN	UANG HARIAN
Orang/Hari	480.000,00

Tabel
3

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Hari	360.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,00
3.	RIAU	Orang/Hari	370.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,00
5.	JAMBI	Orang/Hari	370.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Hari	380.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,00
11.	BANTEN	Orang/Hari	370.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	530.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

16.	BALI	Orang/Hari	480.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	380.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,00
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,00
25.	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,00
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,00
30.	MALUKU	Orang/Hari	380.000,00
31.	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,00
32.	PAPUA	Orang/Hari	580.000,00
33.	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,00

Uang harian perjalanan dinas termasuk uang transportasi lokal perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam, dibayarkan secara *lumpsum*.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 4.

Tabel
4
Uang Representasi Perjalanan
Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM (Rp)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

A.2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri

Sipil (Lebih dari 8 Jam)

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Bupati dan Pimpinan DPR	
1. Uang Harian	250.000,00
2. Biaya Transportasi	<i>At cost</i>
3. Uang Representasi	
	175.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati, Sekda dan anggota DPRD	
1. Uang Harian	225.000,00
2. Biaya Transportasi	<i>At cost</i>
3. Uang Representasi	150.000,00
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon Iia	
a. Uang Harian	200.000,00
b. Biaya Transportasi	<i>At cost</i>
c. Uang Representasi	125.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

2. Pejabat Eselon IIb a. Uang Harian b. Biaya Transportasi c. Uang Representasi	175.000,00 <i>At cost</i> 100.000,00
Tingkat D: Eselon III 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi	150.000,00 225.000,00
URAIAN	
Tingkat A: Bupati, Pimpinan DPRD 1. Uang Harian 3. Biaya Penginapan 4. Uang Representasi	160.000,00 200.000,00
Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan Golongan III a. Uang Harian b. Biaya Transportasi 2. Staf Golongan II dan Golongan I a. Uang Harian b. Biaya Transportasi	135.000,00 175.000,00 120.000,00 150.000,00

Keterangan:

- 1) Biaya Transportasi (biaya pengganti Bahan Bakar Minyak) berdasarkan Radius sesuai perhitungan kebutuhan riil biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jarak yang ditempuh dalam pelaksanaan perjalanan dinas
- 2) Biaya Transportasi (biaya pengganti BBM) untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan (lebih dari 8 jam) tersebut dibayarkan secara lumpsum.

A.3. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan dan Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan batasan tertinggi yang dibuktikan dengan:
- a) Jika menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, yaitu berupa *print out* bukti pembelian BBM, dengan ketentuan:
 1. *Print out* bukti pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang berlokasi antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dalam hal antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas tidak terdapat SPBU, maka pembelian BBM dapat dilakukan di SPBU terdekat dari jalur pelaksanaan perjalanan dinas tersebut;
 2. Tanggal yang tertera pada *print out* bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut harus sesuai dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b) Jika menggunakan kendaraan/angkutan umum, yaitu berupa bukti pembayaran atau tiket bus/angkutan umum lainnya.
 - c) Jika menggunakan kendaraan sewa maka dibuktikan dengan SIM, STNK serta kwitansi sewa kendaraan yang dihitung *at cost*
- 3) Jika menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, diberikan BBM yang dibayarkan secara riil (*at cost*) sesuai dengan *print out* tanda bukti lainnya pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
- 4) Perjalanan Dinas luar Kabupaten Sorong Selatan dalam Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dapat diberikan Biaya Penginapan yang dibayarkan secara *at cost*.
3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Satuan biaya penginapan perjalanan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

dinas dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Adapun, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur terinci pada Tabel 5.

Tabel
5

Biaya Penginapan Tertinggi Dalam Provinsi Papua Barat Daya

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/Golongan IV	Eselon IV/Golongan III/II/I
4.400.000,00	3.805.000,00	2.056.000,00	774.000,00

A.4. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan dan Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai
2. Biaya Taksi/ Transportasi ke dari Bandara / Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/ Hotel/ Tempat Acara	Tabel 2 <i>at</i>
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>cost</i>
4. Biaya Penginapan	
5. Uang Representasi	<i>at</i> <i>cost</i>

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

<p>Tingkat B: Wakil Bupati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p>250.000,00</p>
<p>Tingkat C:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Pejabat Eselon Iia <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 5. Uang Representasi II. Pejabat Eselon Iib <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 5. Uang Representasi 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p>150.000,00</p> <p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p>150.000,00</p>
<p>Tingkat D: Eselon III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/ Transportasi ke/ dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p>

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

<p>Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/T erminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2 <i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i> <i>at cost</i></p>
<p>Tingkat F:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Golongan IV dan Golongan III <ol style="list-style-type: none"> a. Uang Harian b. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/T erminal/Hotel/Tempat Acara c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) d. Biaya Penginapan 2. Staf Golongan II dan Golongan I <ol style="list-style-type: none"> a. Uang Harian b. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/T erminal/Hotel Tempat Acara 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2 Satuan Biaya Taksipada Tabel 6</p> <p><i>at cost</i> <i>at cost</i></p>

2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

URAIAN	JUMLAH (RP)
<p>Tingkat A: Ketua DPRD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 5. Uang Representasi 	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2 <i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i> <i>at</i></p>

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

<p>Tingkat B: Wakil Ketua DPRD</p> <p>1. Uang Harian</p> <p>2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara</p> <p>3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)</p> <p>4. Biaya Penginapan</p> <p>5. Uang Representasi</p>	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p>250.000,00</p>
<p>Tingkat C: Anggota DPRD</p> <p>1. Uang Harian</p> <p>2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara</p> <p>3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)</p> <p>4. Biaya Penginapan</p> <p>5. Uang Representasi</p>	<p>Uang Harian sesuai Tabel 2</p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p> <p><i>at cost</i></p>

Keterangan:

- 1) Tingkat A sampai dengan Tingkat C mendapat Uang Harian, Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi.
- 2) Tingkat D sampai dengan Tingkat F mendapat Uang Harian, Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP), dan Biaya Penginapan.
3. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b.
kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sebagaimana dalam tabel satuan biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a.
keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Teminabuan ke Kota Sorong, menginap 1 (satu) malam dan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

dari tempat menginap/hotel/penginapan ke Bandara Eduard Osok Sorong;

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b.kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Eduard Osok di Sorong ke tempat kedudukan (kantor) di Teminabuan.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Teminabuan ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Teminabuan ke Kota Sorong dan menginap 1(satu) malam dan dari tempat Penginapan/Hotel/home stay ke Bandara Eduard Osok Sorong;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. **kepulangan**

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Eduard Osok Sorong ke tempat kedudukan (kantor) Teminabuan.

4. **Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci

pada Tabel 7.

Tabel
6
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif				Gol I/II
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggot a DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejab at Eselo n III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000,	556.000,
2	SUMATERA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000,	530.000,
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000,	852.000,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

4	KEPULAUAN	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000,	792.000,
5	JAMBI	OH	4.000.00	3.337.000	1.212.000	580.000,	580.000,
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000 ,00	3.332.000 ,00	1.353.000 ,00	650.000, 00	650.000, 00
7	SUMATERA	OH	5.850.000 ,00	3.083.000 ,00	1.571.000 ,00	861.000, 00	861.000, 00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000,	580.000,
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000,	630.000,
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000 00	2.838.000 00	1.957.000 00	622.000, 00	622.000, 00
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000,	718.000,
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000,	570.000,
13	D.K.I.	OH	5.850.000	1.490.000	992.000,	730.000,	730.000,
14	JAWA	OH	4.242.000	1.480.000	954.000,	600.000,	600.000,
15	D.I.	OH	5.017.00	2.695.000	1.384.000	845.000,	845.000,
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000,	664.000,
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000,	910.000,	910.000,
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000 ,00	2.648.000 ,00	1.418.000 ,00	580.000, 00	580.000, 00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000 ,00	1.493.000 ,00	1.355.000 ,00	550.000, 00	550.000, 00
20	KALIMANTAN	OH	2.654.000 ,00	1.538.000 ,00	1.125.000 ,00	538.000, 00	538.000, 00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000 ,00	3.391.000 ,00	1.160.000 ,00	659.000, 00	659.000, 00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000 ,00	3.316.000 ,00	1.500.000 ,00	540.000, 00	540.000, 00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000 ,00	2.188.000 ,00	1.507.000 ,00	804.000, 00	804.000, 00
24	KALIMANTAN	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000,	804.000,
25	SULAWESI	OH	4.919.000	2.290.000	924.000,	782.000,	782.000,
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000,	764.000,
27	SULAWESI	OH	4.076.00	2.581.000	1.075.000	704.000,	704.000,
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000 00	1.550.000 00	1.020.000 00	732.000, 00	732.000, 00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000 00	2.027.000 00	1.567.000 00	951.000, 00	951.000, 00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.00 0,00	2.059.000 ,00	1.297.000 ,00	786.000, 00	786.000, 00
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000,	667.000,
32	MALUKU	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000,	600.000,
33	PAPUA	OH	3.859.00	3.318.000	2.521.000	829.000,	829.000,
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.00	3.212.000	2.056.000	718.000,	718.000,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

5. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.

Tabel
7
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pergi Pulang
(PP)

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		<i>R</i>

56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUN G	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.999,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.888,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.300,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	SORONG	MANOKWARI	5.659.000,00	2.535.000,00
311	SORONG	JAKARTA	15.466.000,00	6.706.000,00
312	SORONG	MAKASSAR	10.466.000,00	4.845.000,00
313	SORONG	DENPASAR	15.198.000,00	7.979.000,00
314	SORONG	BALIKPAPAN	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SORONG	SURABAYA	15.136.000,00	5.433.000,00
316	SORONG	BATAM	17.295.000,00	6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

B. PENJELASAN TERKAIT STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya:

- a. Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan, biaya transportasi dibayarkan *at cost*, kecuali untuk biaya taksi/transportasi ke bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal/ hotel/ tempat acara dibayar *lumpsum*, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print out* nya, dan tulisan pada *print out* mudah terhapus), dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil.
- b. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

- c. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam. Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dapat melebihi ketentuan jangka waktu perjalanan dinas dengan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas beserta pasangan (suami/istri), hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Fasilitas yang diberikan sama dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang meliputi Biaya Transportasi;
 - 2) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta pasangan (suami/istri) atau pernyataan/petunjuk dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Tidak mendapatkan uang harian;
 - 4) Segala bukti atas penggunaan biaya transportasi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		A

2. Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transportasi (non pegawai), yaitu dengan ketentuan:
 - a. Dalam Daerah sebesar Rp100.000,00.
Khusus kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan dengan peserta dari dalam wilayah Kecamatan/Kelurahan sebesar Rp75.000,00;
 - b. Luar Daerah sebesar Rp200.000,00/hari.
3. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya Transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Papua Barat Daya dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya (yaitu untuk Tiket Pesawat/ Kapal/Bus/ Angkutan Umum Lainnya, BBM), dan dibayarkan secara *lumpsum* untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya (khusus untuk pada hotel/penginapan dimaksud; biaya taksi/transportasi ke/dari bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal/ hotel/tempat acara);
 - b. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil apabila menginap di hotel/penginapan, dan dibayarkan secara *lumpsum* apabila tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya (yaitu diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas);
 - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.

PARAF KOORDINASI		
SERDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil;
6. Biaya Penginapan dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
7. Dalam hal Pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*. Penentuan tarif hotel di kota tempat tujuan tersebut berdasarkan tarif hotel yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel, dengan batasan tertinggi sesuai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Tabel 6);
8. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai non

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

- Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah);
9. Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara *lumpsum* merupakan batas tertinggi;
 10. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan pada saat melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi. Biaya sewa kendaraan yaitu khusus untuk Kendaraan Roda 4, dengan standar biaya sesuai Tabel Satuan Biaya Sewa Kendaraan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk bahan bakar dan sudah termasuk biaya pengemudi, yang besarnya bersifat *at cost* (sesuai bukti pengeluaran riil). Dalam hal telah menggunakan Sewa Kendaraan, maka tidak mendapatkan Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/ Hotel/ Tempat Acara;
 11. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
 12. Klasifikasi tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 - a. Tarif Bisnis Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

- b. Tarif Ekonomi Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, Staf Golongan III dan IV, serta Staf Golongan I, II, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
13. Tiket angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
15. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat /laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
16. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya maksimal:
- 3 (tiga) hari, dengan angkutan udara untuk koordinasi, konsultasi serta rapat kerja dan sosialisasi ke Provinsi Papua Barat Daya;
 - 5 (lima) hari, dengan angkutan udara, dan khusus perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk koordinasi, konsultasi serta rapat kerja dan sosialisasi.
 - 7 (tujuh) hari, dengan angkutan udara, dan khusus perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk Bimbingan Teknis, Kursus dan kelas khusus.
 - Untuk poin c apabila kegiatan lebih dari 7 (tujuh) hari maka diperpanjang sesuai dengan lama kegiatan.
17. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Papua Barat Daya dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka 16 (enam belas), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
18. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
19. Bagi Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah

Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan untuk Eselon II-b dan Eselon III-a (Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Kelas C) ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan Eselon III-a di Lingkungan PD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- b. Khusus untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan bagi Eselon II-a, Eselon II-b dan Eselon III-a cukup ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan;
- c. Bagi Pejabat Eselon III-b di Lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf PNS dan Non PNS, serta pihak lainnya yang terkait, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Atasan langsung;
- e. Bagi Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dan bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Bagian/Atasan langsung.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan Langsung;
2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan.

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat/Pegawai dan DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

- a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- i. pertemuan Internasional; dan
- j. penandatanganan perjanjian internasional.

2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar

Negeri:

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

- a. ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - 2) Paspor dinas (*service passport*);
 - 3) *Exit permit*;
 - 4) Visa.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
- a. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - 1) Surat Undangan;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Fotokopi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
dan/atau
 - 4) Surat Keterangan Pendanaan.
 - b. Permohonan izin memuat antara lain:
 - 1) nama dan jabatan;
 - 2) nomor induk pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) tujuan kegiatan;
 - 4) manfaat;
 - 5) kota/negara yang dituju;
 - 6) agenda;
 - 7) waktu pelaksanaan; dan
 - 8) sumber pendanaan.
 - c. Tata cara permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

ASN Pemerintah Daerah:

- 1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
 - 2) Permohonan izin dimaksud dengan melampirkan:
 - a) Surat undangan;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c) Fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
dan/atau
 - d) Surat Keterangan Pendanaan.
 - 3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 - 4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 5) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan.
 - 6) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
 - 7) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan.
- d. Tata cara permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD:
- 1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
 - 2) Permohonan izin dimaksud dengan melampirkan:
 - a) surat undangan;
 - b) kerangka acuan kerja (KAK);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

- c) Fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
dan/atau
- d) Surat Keterangan Pendanaan.
- 3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- 4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- 5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD disertai dengan alasan.
- e. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- f. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
 - 3) delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- g. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- h. Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
- i. Perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

j. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan:

- a. ASN Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- b. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri dimaksud disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- c. ASN Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Tabe
1 8

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam US\$

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
1.	Argentina	OH	534	402	351	349
2.	Venezuela	OH	557	388	344	343
3.	Brasil	OH	436	396	378	351
4.	Chili	OH	434	370	332	294

			GOLONGAN
--	--	--	----------

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

NO.	NEGA	SATUAN	A	B	C	D
5.	Kolombia	O	466	413	405	365
6.	Peru	O	459	352	320	280
7.	Suriname	O	398	364	268	268
8.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
1.	Meksiko	OH	553	468	417	366
2.	Kuba	OH	453	385	345	305
3.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
1.	Austria	OH	504	453	347	317
2.	Belgia	OH	538	456	406	357
3.	Perancis	OH	548	464	413	381
4.	Jerman	OH	485	415	368	324
5.	Belanda	OH	485	416	368	324
6.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
1.	Denmark	OH	569	491	428	375
2.	Finlandia	OH	521	442	394	346
3.	Norwegia	OH	621	559	389	386
4.	Swedia	OH	615	519	461	403
5.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
1.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
2.	Kroasia	OH	555	506	406	405
3.	Spanyol	OH	457	413	335	296
4.	Yunani	OH	427	379	327	289
5.	Italia	OH	702	637	446	427
6.	Portugal	OH	425	382	308	273
7.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
1.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
2.	Ceko	OH	618	526	447	367
3.	Hongaria	OH	485	438	390	345
4.	Polandia	OH	478	415	363	320
5.	Rumania	OH	416	381	313	277
6.	Rusia	OH	556	512	407	406
7.	Slovakia	OH	437	394	341	303
8.	Ukraina	OH	485	436	375	331

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

	AFRIKA BARAT					
1.	Nigeria	OH	468	428	405	370
2.	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
1.	Ethiopia	OH	420	374	330	285
2.	Kenya	OH	457	418	344	308
NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
3.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
4.	Tanzania	OH	458	386	357	303
5.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
6.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
1.	Namibia	OH	442	376	312	269
2.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
1.	Aljazair	OH	394	361	319	290
2.	Mesir	OH	481	426	405	361
3.	Maroko	OH	403	353	310	272
4.	Tunisia	OH	379	300	266	237
5.	Sudan	OH	443	408	358	280
6.	Libia	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
1.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
2.	Bahrain	OH	475	424	284	217
3.	Irak	OH	461	392	351	310
4.	Yordania	OH	504	428	382	336
5.	Kuwait	OH	581	491	437	383
6.	Libanon	OH	457	389	348	307
7.	Qatar	OH	506	448	349	290
8.	Suriyah	OH	358	301	272	243
9.	Turki	OH	456	364	311	276
10.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
11.	Yaman	OH	353	249	226	204
12.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
13.	Kesultananan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
1.	Republik Rakyat	OH	411	351	315	279

PARAF KOORDINASI		
SERDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		7

2.	Hongkong	OH	601	507	451	395
3.	Jepang	OH	519	428	382	336
4.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
5.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
1.	Afganistan	OH	385	262	238	214
2.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
3.	India	OH	422	329	327	325
4.	Pakistan	OH	343	277	251	225
5.	Srilanka	OH	388	332	299	266
6.	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAH						
NEGARA		SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
2.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
ASIA TENGGARA						
1.	Filipina	OH	412	367	266	226
2.	Singapura	OH	615	519	461	403
3.	Malaysia	OH	394	304	274	244
4.	Thailand	OH	392	330	297	264
5.	Myanmar	OH	368	250	210	196
6.	Laos	OH	380	277	251	225
7.	Vietnam	OH	383	292	244	219
8.	Brunei Darusalam	OH	374	278	252	226
9.	Kamboja	OH	296	223	201	196
10.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
ASIA PASIFIK						
1.	Australia	OH	636	585	424	393
2.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
3.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
4.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
5.	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

➤ Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan A);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN	KAPAS HUKUM

- PNS Gol. IV/c ke atas, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan B);
- PNS Gol. III/c s.d. Gol. IV/b (Golongan C);
 - PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C (Golongan D).

Tabel
9

Satuan Biaya Tiket
Pesawat

Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang
(Pp)

Dalam US\$

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		9

34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Roma	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		4

60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Sri Bagawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		☞

113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

Keterangan:

- > Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan A) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas bisnis;
- > PNS Gol. IV/c ke atas, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan B) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas bisnis;
- > PNS Gol. III/c s.d. Gol. IV/b (Golongan C) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas ekonomi;
- > PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C (Golongan D) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas ekonomi.

F. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		✍

- a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, berupa:
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas.
- b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, berupa:
1. SPT;
 2. SPPD;
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas;
 4. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan
(jika menginap di hotel/penginapan);
 5. Khusus bagi pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan, berupa tanda terima biaya penginapan (dibayarkan secara *lumpsum*) sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel; dan
 6. Laporan perjalanan dinas.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sorong Selatan Luar Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, berupa:
1. SPT;
 2. SPPD;
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas;
 4. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan (jika menginap di hotel/penginapan);
 5. Khusus bagi pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan, berupa tanda terima biaya penginapan (dibayarkan secara *lumpsum*) sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel;
 6. Laporan perjalanan dinas.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		A

d. Perjalanan Dinas Luar Negeri, berupa:

1. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri, Paspor dinas (*service passport*), *Exit permit*, dan Visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. SPT;
3. SPPD;
4. Tanda terima uang perjalanan dinas;
5. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan; dan
6. Laporan perjalanan dinas.

G. LAIN-LAIN

Apabila terdapat Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum pada tahun anggaran berjalan terkait Standar Satuan Perjalanan Dinas, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal terdapat jenis belanja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, namun tidak terdapat/tersedia kode rekening belanja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahan/pemutakhirannya, maka belanja tersebut tidak dapat dilaksanakan.

BUPATISORONG SELATAN, 



SAMSUDIN ANGGILULI